



**PEMANFAATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

NORA ELSHA ARIANI

NIM. 13 240 0068

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017



**PEMANFAATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

**NORA ELSHA ARIANI
NIM. 13 240 0068**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006**

Pembimbing II

**Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**

Hal : Skripsi
An.NORA ELSHA ARIANI
Lampiran :-

Padangsidimpun, November 2017
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpun
Di -

Padangsidimpun

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **Nora Elsha Ariani** yang berjudul **"PEMANFAATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs.H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

Pembimbing II



Hasiyah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nora Elsha Ariani
NIM : 13 240 0068
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Ditinjau
Skripsi Dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, observasi, dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, November 2017
Saya yang Menyatakan,



NORA ELSHA ARIANI
Nim. 13 240 0068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.14lnpsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nora Elsha Ariani
NIM : 13 240 0068
Judul Skripsi : Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Ditinjau Dari Hukum
Islam

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005

Sekretaris

Musa Aripin, S.HI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

Anggota:

Musa Aripin, S.HI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat/17 Nopember 2017
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 76,87(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,42 (Tiga Koma Empat Puluh Dua)
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 04/In.14/D.4c/PP.00.9/02/2018

Judul Skripsi : Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam

Ditulis oleh : Nora Elsha Ariani

NIM : 13 240 0068

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidempuan, 22 Februari 2018
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Nora Elsha Ariani

Nim : 13 240 0068

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Elsha Ariani
Nim : 13 240 0068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam."** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal November 2017
Yang menyatakan



Nora Elsha Ariani
Nim: 13 240 0068

ABSTRAK

Nama : Nora Elsha Ariani

Nim : 13 240 0068

Judul penelitian ini adalah Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam. Permasalahan yang muncul dari judul ini adalah bagaimana kedudukan pemegang hak cipta dalam memanfaatkan hasil karya cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain dan bagaimana persferktif hukum Islam terhadap pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan pemegang hak cipta dalam memanfaatkan hasil karya cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain dan bagaimana persfektif hukum Islam terhadap pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf.

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif dengan maksud mengolah data primer dan data sekunder agar menjadi sebuah skripsi yang terpadu dan sistematis.

Hasil dari penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa kedudukan pemegang hak cipta terhadap harta wakaf terlepas dari harta milik pemegang hak cipta, hak cipta tersebut menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum yang mengelola harta tersebut, yang kemanfaatannya hanya hak ekonomi oleh si pengelola harta wakaf dan hak moral tetap melekat kepada si pencipta. Dalam persfektif hukum Islam hak cipta merupakan harta benda sah yang manfaat ekenominya diambil dan dinikmati oleh pihak yang ditunjuk (*mauquf alaih*) dalam akta ikrar wakaf. Hal tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan wakaf dan Hak cipta, Fatwa MUI, dan didukung oleh beberapa pendapat mazhab ulama terkait wakaf atas hak cipta.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “ **PEMANFAATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidanpenuh rasa syukur, penelitiberterimakasihkepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunte, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, MH sebagai Sekretaris Jurusan, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai administrasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda **Agus Salim Pohan** dan **Ibunda Evi nna Fitri Ibunda** yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, kesabaran, keiklasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan

tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. Dan tidak lupa juga rasa terima kasih ku buat do'a dari adik-adik tercinta yaitu: (Rizky Suman Tika, Andro S fauzan dan Reyanatun Nazwa) yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk sahabat-sahabat terbaikku terima kasih atas dukungannya, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik: Saidah Nur Utami, Nisa Siagian, Yusrida Sari, Fadillah, Eka Handayani, Bainur, Musbar, Abdul Hakim, yang telah memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai dan buat Fadli Ray, Fadli Nur Lubis semoga secepatnya dapat menyusul.
9. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2013 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi syariah yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi

ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, November 2017
Peneliti,

NORA ELSHA ARIANI
NIM.13 240 0068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrahdanya	ī	i dangaris di bawah
.....و	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakaf	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	15
a. Pengertian Wakaf	15
b. Dasar Hukum Wakaf	19
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	23
a. Rukun Wakaf.....	23
b. Syarat Wakaf	27
3. Ruang Lingkup Jenis Harta Benda Wakaf	28
B. Hak Cipta	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	34

a. Pengertian Hak Cipta.....	34
b. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	36
2. Objek Hak Cipta.....	38
3. Pemegang Hak Cipta.....	39
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	41
5. Pengalihan Hak Cipta.....	44
6. Pelanggaran Hak Cipta	47
7. Wakaf Hak Cipta	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	50
B. Jenis Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	52
F. Pendekatan Penelitian	54

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pemegang Hak Cipta Dalam Memanfaatkan Hasil Karya Cipta yang Telah diwakafkan Kepada Pihak Lain.....	55
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf.¹ Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang meliputi kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf merupakan ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.² Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³

Salah satu dasar hukum wakaf yaitu Q.S al-Baqarah [2] : 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا

حُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٥٤

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), Cet. ke-1, h. 77.

² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), Cet. ke-1, h. 1.

³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : Dompert Dhuafa Republika dan Iman,2004), h. 83.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Dalam agama Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja, dan juga hal-hal yang menjadi prasarana dan sarananya saja, tetapi diperbolehkan dalam segala macam sedekah.⁴ Seperti sedekah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya, memerdekakan hamba sahaya dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti pemberian kepada keluarga dan lain-lain. Semangat umat Islam di Indonesia dalam berwakaf ini terlihat tiada terhitung banyaknya dan luas tanah-tanah milik yang berstatus tanah wakaf dimanfaatkan untuk masjid, mushalla, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, panti asuhan yatim piatu dan tanah-tanah yang diperuntukkan hasilnya bagi fakir miskin dan kepentingan umum.

Harta benda wakaf yang selama ini di masyarakat hanya dikenal berupa tanah wakaf, tentunya dalam membahas wakaf tidak terlepas dari Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun bergerak. Berdasarkan undang-undang wakaf yang baru ini wakaf tersebut tidak lagi terbatas pada tanah milik saja. Begitu pula dengan jangka waktu pemanfaatan wakaf, undang-undang baru ini membenarkan pemanfaatan wakaf dalam jangka waktu tertentu walaupun

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1995), h. 480.

sebaiknya penyerahan itu adalah untuk selamanya.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1) harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah ataupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.34.

- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Ruang lingkup jenis harta benda yang dapat diwakafkan di atas lebih lanjut diatur secara rinci dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. Benda tidak bergerak,
- b. Benda bergerak selain uang, dan
- c. Benda bergerak berupa uang.⁷

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf ditentukan bahwa benda bergerak selain uang sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagai berikut:

- a. Surat berharga yang berupa:
 1. Saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
 1. Hak cipta;

⁶Pasal 16 Ayat (1), (2) & (3), Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Hak merk;
3. Hak paten;
4. Hak desain industri;
5. Hak rahasia dagang;
6. Hak sirkuit terpadu;
7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
8. Hak lainnya.⁸

Terkait hal tersebut perwakafan tidak hanya terbatas kepada hak milik tanah, uang, dan harta benda lainnya, tetapi hak kekayaan intelektual juga termasuk di dalamnya, dimana hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

Perkembangan dunia diikuti oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pesat. Teknologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik dalam bidang pendidikan, industri dan sebagainya. Kemajuan teknologi ini telah mendorong lahirnya hak-hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

⁸ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Indonesia mengenal hak cipta sebagai bagian penting dalam hak kekayaan intelektual, yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta sejak 1982 dengan konsep hak ekonomi dan hak moral yang melekat. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut.¹⁰ Dalam upaya memahami hak cipta dapat diawali dengan mengenal objeknya, yaitu segala bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, berbobot seni, dan bernuansa sastra.

Untuk mengetahui hak cipta sebagai harta benda wakaf, terlebih dahulu harus dipahami klasifikasi hak cipta sebagai benda di dalam hukum. Berdasarkan Pasal 499 BW ditentukan bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.¹¹

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Wakaf;
- e. Perjanjian tertulis;

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 116.

¹¹ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), cet. ke-35, h. 176.

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Untuk sahnya pengalihan ciptaan, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi,¹³ yang harus dibuat secara tertulis dan khusus. Pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf membutuhkan suatu analisis mengenai hak ekonomi dan hak moral dari pencipta kepada penerima harta benda wakaf. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹⁴ Sebagai contoh nyata, Hanafi (alm) salah seorang dosen fakultas syariah IAIN Sunan Gunung Djati, telah mewakafkan salah satu hak cipta bukunya kepada HMI Korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kota Bandung). Selain itu Nasuka seorang purnawirawan, telah mewakafkan hak cipta bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media Jakarta kepada program pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.¹⁵ Seseorang yang telah mewakafkan ilmu pengetahuan yang telah dituangkannya dalam suatu tulisan didalam buku, ilmu pengetahuan tersebut berkedudukan sebagai amal wakaf dan hak cipta buku sebagai harta wakaf yang dapat dimanfaatkan oleh penerima harta benda wakaf.

¹²Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹³Gerald Dworkin dan Richard D. Taylor, *Blackstone's Guide to the Copyright, Design and Patent Act 1988; The Law of Copyright and Related Rights*, (London: Blackstone Press Limited, 1989), h. 279.

¹⁴Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, h. 115.

¹⁵Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), h. 105.

Dalam perwakafan tentunya terjadi pengalihan hak, oleh karena itu, terkait hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pemegang hak cipta, diperlukan analisis terkait kedudukan pemegang hak cipta terhadap harta benda wakaf berupa hak cipta yang telah diwakafkan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta ditentukan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹⁶ Perlu diketahui yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.¹⁷

Permasalahan muncul terkait wakaf atas hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki jangka waktu perlindungan membutuhkan analisis terkait kelayakan memasuki definisi harta benda wakaf yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Sebab, fikih secara sistematis belum mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas merek dagang/merek perniagaan sebagai hak milik perorangan atau kelompok yang tunduk pada hukum perlindungan. Selain itu, keberadaan hak cipta yang tidak berwujud (immateri) membutuhkan sebuah upaya penalaran terkait kelayakannya memasuki wilayah cakupan definisi harta benda wakaf yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih. Apakah definisi itu mengacu pada sisi materilnya dalam pengertian *'ain al-waqaf*, ataukah mengacu

¹⁶ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 59.

pada sisi substansinya dalam pengertian manfaat dan hasilnya? Pertanyaan kemudian, dapatkah benda tak berwujud seperti hak cipta yang belum dikenal di era para *mujtahidin* dan bahkan dalam fikih *iftiradi* (prepektif) dapat masuk kelayakan harta yang dapat diwakafkan?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“PEMANFAATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti, maka penulis membatasi masalah pada penelitian dengan fokus kepada Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai batasan masalahnya adalah:

1. Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan. Berasal dari kata manfaat yang artinya guna, faedah.¹⁸
2. Hak Cipta adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, menggubah musik).¹⁹

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 910

3. Objek adalah hal, perkara, benda yang dijadikan sasaran untuk diteliti.²⁰
4. Wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.²¹
5. Hukum Islam adalah peraturan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat fuqohah (4madzhab).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan pemegang hak cipta dalam memanfaatkan hasil karya cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain!
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf!

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan pemegang hak cipta terhadap hasil karya ciptaan yang telah diwakafkan kepada pihak lain.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

¹⁹ *Ibid.*, h. 347

²⁰ *Ibid.*, h. 801

²¹ *Ibid.*, h. 1205

1. Memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
2. Menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas khususnya tentang pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf.
3. Tercapainya syarat utama dalam mencapai gelar Hukum (S.H) dalam bidang ilmu hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah:

1. Mohammad Shodli, 2004, dengan judul “Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang”. Di dalamnya membahas tentang bolehnya wakaf berupa uang, dikarenakan lebih banyak maslahatnya daripada madlaratnya. Dalam skripsi ini fokus pembahasan hanya mengenai wakaf berupa uang.²²
2. Siti Kholisoh, 2010, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Ahli Waris atas Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Waris dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.” Judul ini membahas masalah ketentuan Undang-Undang Nomor No. 19 Tahun 2002 mengenai hak ahli

²² Mohammad Shodli, “*Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*”, Skripsi, Semarang : IAIN, 2004.

waris serta analisis hukum Islam terhadap hak ahli waris atas royalti hak cipta lagu sebagai harta waris.²³

3. Tri Indah Lestari, 2010, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.” Skripsi ini membahas masalah gambaran tentang ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan analisis hukum Islam terhadap royalti hak cipta sebagai harta bersama.²⁴

Dari penelitian terdahulu di atas, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, adapun persamaannya terletak pada objek materil yaitu wakaf dan hak cipta, selain itu perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Skripsi Mohammad Shodli mengenai Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, disini jelas berbeda dari penelitian penulis tentang pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf, tidak ada permasalahan uang dalam penelitian penulis. Skripsi Siti Kholisoh yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Ahli Waris atas Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Waris dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta, penelitian ini hanya mengenai royalti dan tidak ada hubungannya dengan perwakafan. Terakhir skripsi Tri Indah Lestari yaitu Analisis Hukum Islam

²³ Siti Kholisoh, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Ahli Waris atas Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Waris dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta”*, Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2010.

²⁴ Tri Indah Lestari, *“Analisis Hukum Islam terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”*, Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2010.

terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, penelitian ini tidak ada persamaannya dengan penelitian penulis, karena penulis tiak membahas harta bersama juga royalti hak cipta lagu. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, penulis membahas tentang Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan laporan penelitian agar lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian:

Bab pertama, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang didalamnya akan dijelaskan pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, ruang lingkup jenis harta wakaf, pengertian dan ruang lingkup hak cipta, objek hak cipta, pemegang hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, pengalihan hak cipta dan wakaf dalam hak cipta.

Bab ketiga, metodologi penelitian yang didalamnya dicantumkan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pendekatan penelitian.

Bab keempat, jawaban dari rumusan masalah, yaitu kedudukan pemegang hak cipta dalam memanfaatkan hasil karya cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain dan perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf.

Bab kelima, Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”.¹ Menurut istilah waqaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (‘ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.²

para ulama mendefinisikan wakaf sesuai dengan mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman dan ketidaklazimannya, syarat pendekatan wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Berbagai rumusan tentang defenisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan cendikiawan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), h. 7599.

²H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: 1989), h. 23.

harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan : “Bila saya telah meninggal, harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu”. Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anu tersebut.³

- b. Menurut Imam Syafi’i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf (*waqif*) telah menyatakan dengan perkataan : “Saya telah wakafkan (*waqaffu*) sekalipun tanpa diputus oleh hakim.” Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.⁴
- c. Menurut Sayid Ali Fikri Dalam “*Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*” pendapat golongan Maliki (Mazhab Maliki) tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan

³Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 19.

⁴*Ibid.*, h. 22.

berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.⁵

- d. Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat golongan Hambali (Mazhab Hambali) wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁶
- e. *The Shorter Encyclopaedia of Islam* menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah Hukum Islam yaitu “*to protect a thing, to prevent it from becoming of a third person.*” Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.⁷
- f. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk

⁵ A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Surabaya: Garoeda Buana, 1993), h. 2.

⁶*Ibid.*, h. 4.

⁷Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h.

penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.⁸

g. Rachmat Djatmika mengemukakan wakaf berarti menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dan peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya, dan tidak pula menghibahkannya, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dengan demikian, wakaf berarti menyediakan suatu benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah SWT dan abadi serta tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan atau dilakukan dan tidak dapat dipindahkan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri karena abadi dan milik Allah SWT. Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Al Maarif, 1977), h. 5.

⁹Rachmat Djatmika, *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), h. 15.

(menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhoan Allah SWT.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit menyebut tentang hukum wakaf, namun secara umum memerintahkan untuk menafkahkan harta benda untuk kebajikan di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*). Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, karena dasar hukum wakaf ini mengacu pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menginformasikan tentang *infaq fi sabilillah* tersebut.

a. Q.S al-Baqarah [2] : 254

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي
يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ٢٥٤

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menginfakkan, mewakafkan, menyedekahkan rizki yang

telah Allah karuniakan untuk dijalan kebaikan. Seruan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa berpegang teguh dengan apa yang akan disebutkan dalam ayat ini adalah termasuk konsekuensi dari keimanan, sama saja apakah ia berbentuk perintah ataupun larangan, juga menunjukkan bahwa tidak merealisasikannya mengurangi keimanan.

Kata *Anfiq* dalam ayat ini menjelaskan untuk perbuatan berbagai bentuk pengeluaran harta yang dimiliki dengan tujuan Sabilillah. Pengeluaran harta inilah disamakan dengan mewakafkan harta. Dalam ayat lain juga disebut dengan kata *Anfaqu*. Yaitu anjuran membelanjakan harta yang dimiliki sebelum datang hari Qiamat atau tiba-tiba saat-saat yang menentukan, dimana umat manusia yang dituntut adalah amal kebajikannya.

b. Q.S Al-Baqarah [2] : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ

يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pada ayat ini Allah SWT menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, yaitu untuk mencapai keridhaan-Nya. Hubungannya dengan wakaf, sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf yaitu menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu, sangatlah erat sekali karena sebagaimana diketahui seseorang tidak akan mendapat pertolongan apapun dan dari siapapun pada hari akhirat itu, kecuali dari hasil amalnya sendiri selagi ia masih di dunia, antara lain amalnya yang berupa wakaf di jalan Allah.

Gambaran yang terdapat dalam ayat ini memberikan kesan bahwa amal-amal kebaikan yang dilakukan seseorang senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya. Pada akhir ayat ini menjelaskan dua sifat Allah SWT di antara sifat-sifatNya, yaitu Maha Luas dan Maha Mengetahui.

Inilah contoh perumpamaan kemurahan Allah dalam melipat gandakan pahala bagi hambanya yang ikut membiayai kepentingan agama Allah SWT, perjuangan untuk menegakkan agama Allah, bahwa Allah akan melipat gandakan pahala sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat.

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Aun:¹⁰

Artinya: *dari Ibnu’ Aun dari Nafi ‘ dari Ibnu Umar ra. Berkata: “Aku mempunyai tanah di Khibar, kemudian ak datang pada Rasulullah saw, dan kukatakan: “Wahai Rasulullah, aku mempunyai sebidang tanah, tiada harta yang paling kusenangi dan yang paling berharga bagiku lebih daari tanah itu. “Sabda beliau: “jika kamu suka, wakfkanlah tanh itu dengan syarat jangan dijjual, jangan diberikan kepada siapapun, sedekahkanlah hasilnya kepada fakir miskin, sanak keluarga, hamba sahaya, tamu dan Ibnu Sabil dan bagi orang yang mengurusinya, maka tidak ada dosanya baginya memakan atau menyedahkan hasil dengan cara yang baik serta ia tidak serakah kehidupannya.”*

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A¹¹

Artinya: *dari abu Hurairah R.A bahwa rasulullah S.A.W., bersabda : “apabila orang telah mati, putuslah dari padanya amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendo’akannya.*

¹⁰ Bey Arifin & Yunus Ali Muhdor, *Terjemah Sunan An-Nasa’iy*, (Semarang: CV. ASY SYIFA’, 1993), h. 688

¹¹Bey Arifin dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV.ASY SYIFA’, 1992), h.542

2. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas, rukun dapat diartikan sesuatu yang dianggap menentukan disiplin tertentu atau bisa dikatakan sebagai penyempurna sesuatu. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas lafal yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.¹²

Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali rukun wakaf ada empat yaitu:¹³

1. Adanya wakif (orang yang berwakaf), syaratnya adalah:
 - a. Wakif harus orang yang merdeka
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Cerdas

Jalaluddin al-Mahally menambahkan, si wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu perorangan atau badan hukum tetapi si wakif harus cakap hukum dalam bertindak, jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal muamalah (*tabarru'*). Di samping itu wakif harus sebagai

¹² Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Dompert Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), h. 87.

¹³ Abdul Halim, *Op. Cit.*, h. 17.

pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan, dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewasa sebagai syarat sebagaimana disebutkan sebelumnya, bermaksud menyadari dan mengetahui tujuan melepaskan hak miliknya kepada pihak lain, dalam hal ini kepada *Maukuf alaih*. Kemudian si wakif tidak boleh orang yang punya hutang, jika dinilai seluruh hartanya yang akan diwakafkan hanya cukup sebatas untuk membayar hutangnya. Karena kewajiban yang terpenting baginya adalah menyelesaikan hutangnya kepada pihak yang memberi piutang. Sedangkan wakaf dalam hal ini bersifat sunat. Mendahulukan yang wajib lebih diutamakan ketimbang hal yang dianjurkan.¹⁴

2. *Mauquf alaih* (orang yang menerima wakaf)

Bagi *Maukuf alaih*, di syatkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakfkan, tidak orang yang durhaka terhadap Allah SWT dan orang yang menerima wakaf itu harus jelas tidak diragui kebenarannya. Kehadiran *Mauquf alaih* sewaktu terjadinya ikrar wakaf karena dalam pandangan ulama-ulama fuqaha, tidak sah wakaf kepada orang yang belum jelas orangnya atau terhadap orang yang belum lahir. Sebagai contoh wakaf kepada seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya, belum diketahui apakah anak itu hidup atau meninggal ketika lahir. Kemudian *Mauquf alaih* disyaratkan pula

¹⁴*Ibid.*,

ahli untuk memiliki harta (menerima), maksudnya *Mauquf alaih* bisa mempertanggung jawabkan dan memelihara harta wakaf itu dan melihat wakaf sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Disyaratkan pula *Mauquf alaih* seorang yang bukan pendurhaka dan orang yang suka berbuat maksiat melawan hukum Allah SWT. Dinyatakan pula kepada siapa yang menerima harta wakaf itu secara tegas dalam sighthat selama tidak ada hukum yang menegahnya.

3. Mauquf (benda yang diwakafkan)

Mayoritas ulama berpendapat, benda yang diwakafkan itu sifat zatnya kekal atau tahan lama, tidak cepat habis seperti benda makanan. Jika diperhatikan, barang kali itu sebabnya contoh-contoh yang terjadi pada masa Rasul umumnya benda yang tahan lama dan kekal zatnya. Jadi, semua barang yang dapat diperjual-belikan dengan ciri-ciri di atas dapat diwakafkan tanpa menghabiskan barangnya. Artinya, tidak sah wakaf jika benda itu tidak dapat diambil manfaatnya melainkan dengan merusaknya, seperti emas, perak dan makanan. Oleh sebab itu, benda yang dilarang untuk diperjual-belikan seperti babi dan barang yang bisa habis kalau dimanfaatkan atau cepat rusak tidak sah dijadikan wakaf.

4. Sighthat

Sighthat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan. Dengan pernyataan itu tanggallah hak wakif atas benda

tersebut. Sighat itu mempunyai syarat tertentu pula, yaitu sighat itu tidak digantungkan. Tidak diiringi syarat tertentu. Jelas dan terang. Tidak menunjukkan atas waktu tertentu atau terbatas. Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan. Karena tindakan mewakafkan sesuatu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan si wakif itu merupakan ijab, dengan sendirinya perwakafan telah terjadi ketika itu juga. Pernyataan *Qabul* dari *Maukuf Alaih*, yang menerima tidak disyaratkan *Qabul*. Dalam ibadah wakaf, hanya ada ijab tanpa qabul.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditentukan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.¹⁵

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

b. Syarat Wakaf

Syarat secara etimologi berarti benda.¹⁶ Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukum pun tidak ada.¹⁷

Dalam mewakafkan harta, agar amalan wakaf itu sah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

1. Untuk selama-lamanya

Wakaf untuk selama-lamanya merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah apabila dibatasi dengan waktu tertentu. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali mazhab Maliki. Hal ini berlaku pula bagi wakif ahli. Pada wakif ahli jika pada suatu waktu orang yang ditetapkan mengambil hasil atau manfaat harta wakaf telah tiada, maka harta wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum.

2. Tidak boleh dicabut

Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf dinyatakan dengan perantaraan wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah waqif meninggal dunia dan wasiat wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.

3. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h.760.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Depag RI, 1986), Cet. Ke-II, h. 219.

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta wakaf telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun, baik orang, badan hukum atau negara. Negara ikut mengawasi apakah harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak dan negara juga berkewajiban melindungi harta wakaf itu.

4. Wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf

Tidak sah wakaf bila tujuannya tidak sesuai apalagi bertentangan dengan ajaran Islam. Bila waqif telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksana. Agar adanya kepastian hukum adalah baik bila wakaf itu dilengkapi dengan alat-alat bukti, seperti surat-surat dan sebagainya. Pada saat itu pula harta yang diwakafkan itu telah diserahkan kepada pengelolanya (nazir), dan sejak itu pula pemilik harta tidak berhak lagi atas harta yang telah diwakafkannya itu.

3. Ruang Lingkup Jenis Harta Benda Wakaf

Ruang lingkup jenis harta benda wakaf tidak terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi dapat pula mewakafkan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak lainnya. Ruang lingkup jenis harta benda wakaf ini selaras dengan

kategori benda yang lazim dikonsepsikan dalam hukum perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.¹⁹

Terdapat beberapa pendapat fuqoha mengenai jenis harta benda yang diwakafkan, yaitu sebagai berikut :²⁰

a. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta sah yang diwakafkan adalah :

1. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini dipastikan 'ainnya memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.
2. Benda bergerak. Dalam mazhab Hanafi dikenal dengan sebuah kaidah : "Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak". Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf, yaitu ta'bid (tahan lama). Sebab itu, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip.

b. Madzhab Syafi'i

Menurut ulama yang mengikuti Imam Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 127.

²⁰Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2006), h. 29.

c. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkannya atau tidak, karena madzhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.

Dalam buku Fiqih Wakaf mengenai benda wakaf tidak bergerak yaitu :

- a. Tanah,
- b. Bangunan,
- c. Pohon untuk diambil buahnya,
- d. Sumur untuk diambil airnya.

Benda wakaf bergerak yaitu :

- a. Hewan,
- b. Perlengkapan rumah ibadah,
- c. Senjata,
- d. Pakaian,
- e. Buku,
- f. Mushaf,
- g. Uang, saham atau surat berharga lainnya.

wakaf benda bergerak diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditentukan bahwa harta

benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditentukan bahwa ruang lingkup jenis benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud di atas;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur ruang lingkup jenis benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan Intelektual;

- f. Hak sewa;
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Ruang lingkup jenis harta benda yang dapat diwakafkan di atas lebih lanjut diatur secara rinci dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi:²²

- a. Benda tidak bergerak
- b. Benda bergerak selain uang, dan
- c. Benda bergerak berupa uang.

Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 2006 tentang Wakaf diatur mengenai penggolongan benda bergerak selain uang. Dikemukakan bahwa pada dasarnya:

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian.
- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

²¹ Pasal 16 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²² Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf ditentukan bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. Kapal;
- b. Pesawat terbang;
- c. Kendaraan bermotor;
- d. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. Logam dan batu mulia; dan/atau
- f. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf ditentukan bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagai berikut:

- a. Surat berharga yang berupa:
 1. Saham
 2. Surat Utang Negara
 3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:

1. Hak cipta;
 2. Hak merk;
 3. Hak paten;
 4. Hak desain industri;
 5. Hak rahasia dagang;
 6. Hak sirkuit terpadu;
 7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. Hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya berupa:
1. Hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.²³

B. HAK CIPTA

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan UU Hak Cipta, hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung bangsa dan memajukan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta menegaskan bahwa

²³ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Kandungan hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Adapun hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak.

Perlindungan Hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.²⁵ Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya dalam Undang Hak Cipta Indonesia menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.²⁶

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2009), h. 118.

²⁶ Ok. Saidin, *Op. Cit.*, h. 62.

b. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara jelas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.²⁷ Hak cipta adalah hak alamiah, dan menurut prinsip ini bersifat absolut serta dilindungi selama hidup si pencipta dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Sifat hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai batas waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum.

1. Hak cipta sebagai kebendaan

Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: “hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat

²⁷ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*, (Jakarta: Rabbani Press, 2011) h. 27.

dipertahankan terhadap siapapun juga. Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan.²⁸

Oleh Mariam Darus Badruzaman, mengenai hak kebendaan ini dibagi atas dua bagian, yaitu Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kepemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik.²⁹

2. Hak Cipta Sebagai Kekayaan Immaterial

Hak kekayaan Imaterial adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Dalam hal ini yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa dan lain-lain sebagainya. Dapat dirumuskan bahwa

²⁸ Ok. Saidin, *Op. Cit.*, h. 48.

²⁹ *Ibid.*, h.50.

hak kekayaan imaterial adalah semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan.³⁰

2. Objek Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta ditentukan bahwa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:³¹

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
- g. Ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret;
- h. Karya sinematografi;
- i. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- j. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

³⁰ *Ibid.*, h. 52.

³¹ Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

- k. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- l. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- m. Permainan video; dan
- n. Program komputer.³²

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:³³

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

3. Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan UU Hak Cipta, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain

³² Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta;

Hal ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menentukan bahwa:

- 1) Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.

- 2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan dan dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.

Hak cipta yang dipegang negara diatur dengan peraturan pemerintah, dimana subjeknya apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Negara dalam hal ini memosisikan dirinya sebagai pelindung terhadap hak yang dimiliki oleh penciptanya. Manakala penciptanya diketahui dikemudian hari negara akan menyerahkannya kembali.³⁴

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta terbagi menjadi dua kategori masa berlaku yaitu masa berlaku hak moral dan masa berlaku hak ekonomi.

³⁴ Ok. Saidin, Op. Cit., h. 72.

Masa berlaku secara hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Sedangkan masa berlaku hak ekonomi terbagi menurut jenis ciptaannya.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya atas ciptaan berupa:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain;

Sedangkan, perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas ciptaan berupa:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan

berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

5. Pengalihan Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian merupakan istilah lazim yang digunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, sedangkan yang

dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.³⁵

Hak cipta berisikan hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak melekat yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, sedang hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.³⁶

Dari uraian di atas jelas bahwa isi atau bagian hak cipta yang bisa beralih atau dialihkan kepada orang lain oleh pencipta adalah hak ekonomi, sedangkan hak moral tidak. Hak moral akan senantiasa mengikuti dan melekat pada diri si pencipta atau hak moral tidak dapat dipisahkan dari si pencipta selamanya terkait.³⁷

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

³⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 59.

³⁶ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), h. 117.

³⁷ *Ibid.*, h. 118.

Untuk sahnya pengalihan ciptaan, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi,³⁸ yang harus dibuat secara tertulis dan khusus. Konstruksi pengalihan yang lain dapat berbentuk hibah, wasiat, warisan atau penyerahan hak yang dibenarkan oleh undang-undang. Diantaranya, pengalihan melalui wakaf sebagaimana diatur dalam UU Wakaf. Dalam kaitannya, pemegang hak cipta tetap terikat untuk mengakui dan menghormati hak moral pencipta seperti kewajiban mencantumkan nama pencipta dan ciptaan.

Hak cipta dasarnya diserahkan pengelolannya kepada orang lain melalui pengalihan atau lisensi. Agar dapat berlaku dan mengikat, keduanya harus dilakukan secara tertulis. Beberapa masalah kemudian muncul apabila suatu ciptaan dimiliki beberapa orang pencipta secara bersama-sama.

Dalam memperhatikan permasalahan yang menyulitkan kedudukan para pencipta, UU Hak Cipta memberi arahan yang jelas, pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis dengan ataupun tanpa akta notaris. sehingga kesepakatan dalam dibuat secara jelas dan mencegah perselisihan pada tahap pelaksanaannya. Pengalihan hak cipta di depan pengadilan dapat dinyatakan tidak berlaku bila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kebijakan dibidang perekonomian. UU Hak Cipta memiliki norma seperti itu yang terdapat dalam pengaturan lisensi. Yang di dalamnya memuat larangan bagi perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat

³⁸ Gerald Dworkin dan Richard, Op. Cit., h. 279

yang merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

6. Pelanggaran Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, namun sebelum melakukan tuntutan pidana terlebih dahulu dilakukan mediasi. Berdasarkan Pasal 96 pencipta, pemegang hak cipta/pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Wakaf Hak Cipta

UU Wakaf mengenai hak cipta dapat dijadikan objek dalam melaksanakan perwakafan, dapat dilihat dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan

- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, hak kekayaan intelektual terbagi menjadi hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak lainnya. Selain UU Wakaf, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditentukan bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu hak atas kekayaan intelektual yang berupa hak cipta.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tentang hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Wakaf;
- e. Perjanjian tertulis;

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Terkait hal tersebut perwakafan tidak hanya terbatas kepada hak milik tanah, uang, dan harta benda lainnya, tetapi hak kekayaan intelektual juga termasuk di dalamnya, dimana hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Peralihan hak cipta pun diperluas cara beralihnya melalui perwakafan antara pihak yang mewakafkan (*wakif*) dan penerima harta benda wakaf dari wakif untuk diolah dan dikembangkan sesuai peruntukannya (*nazhir*). Berdasarkan pemaparan tersebut dikenal hak cipta sebagai objek wakaf atau wakaf atas hak cipta. Hak cipta yang telah diwakafkan oleh penciptanya merupakan milik penerima wakaf, kecuali hak moral yang memang melekat selamanya kepada diri pencipta. Selain itu, ahli waris pencipta tidak memiliki hak terhadap ciptaan tersebut apabila telah diwakafkan baik secara publik untuk kepentingan bersama maupun secara privat untuk kepentingan tertentu.

³⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi yang disusun secara terencana dan sistematis serta digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai masalah dalam penelitian. Penulisan proposal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap hukum-hukum tertulis yang disebut dengan penelitian normative atau penelitian doktrin. Penelitian doktrin adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Disebut sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang ada diperpustakaan.¹

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti secara umum adalah penelitian hukum normatif bukan empiris, jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Meskipun begitu, jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian empiris.²

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 14-15.

² Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian KaryaIlmiah*, (UIN Press, 2012), hlm. 20.

Pada peneliti ini menggunakan peneliti yuridis normatif, karena penelitian ini bukan sebuah penelitian lapangan secara langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena tertentu. Akan tetapi penelitian ini adalah mengkaji bahan hukum, aturan-aturan, serta pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor disebut penelitian *Library research* ataupun kepustakaan.

C. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang bersifat normatif dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³ Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari buku-buku Kitab Fikih seperti Hukum Wakaf karangan Muhammad Abid Abdullah, Fiqh Wakaf karangan Departemen Agama, Hukum Hak Cipta karangan Eddy Damian, Hak Cipta di Indonesia karangan Otto Hasibuan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 141.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku hukum wakaf, ilmu fiqh, wakaf dan pemberdayaan umat, hukum perwakafan di Indonesia, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual juga dari hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah studi dokumen ataupun studi kepustakaan. studi dokumen ini meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana data penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang

⁴*Ibid.*,

⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.68

dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis Isi (*Content Analisy*)

Content Analisy adalah metodologi penelitian yang tujuannya mengarah kepada upaya membatasi temuan-temuan informasi kepastakaan sehingga menjadi data yang teratur dan tersusun serta lebih berarti. Dari hasil temuan kepastakaan itu dicoba hubungkan dengan landasan teori yang ada. Dalam hal ini dalam yang berkaitan dengan pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf.

b. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶ Dalam metode ini tidak diperlukan pencarian atau menerangkan saling hubungan, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi.⁷ Data yang diteliti dalam hal ini adalah pandangan hukum Islam terhadap wakaf dan hak cipta yang mana kedua ini tidak terlepas dari Undang-Undang. Untuk kesimpulannya diperoleh dengan menggunakan logika deduktif.

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 107.

⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 76.

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach).
- b. Pendekatan Kasus (case approach).
- c. Pendekatan Historis (historis approach)
- d. Pendekatan Komparatif (comporative approach)
- e. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Berbagai macam pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian menggunakan satu pendekatan. Pertama pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang peneliti teliti. Suatu penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai kaidah dari peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Op. Cit., h. 183.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pemegang Hak Cipta Dalam Memanfaatkan Hasil Karya Cipta Yang Telah Diwakafkan Kepada Pihak Lain

Kedudukan wakaf adalah salah satu macam sedekah, maka harta wakaf terlepas dari harta milik *wakif* dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan. Harta wakaf terlepas dari hak milik *wakif* sejak wakaf diikrarkan dan menjadi milik Allah SWT yang kemanfaatannya menjadi milik hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya yang dikenal dengan *nazir*¹.

Secara teknis syari'ah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang di alokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif wakaf dikelola oleh nadzir yang merupakan pengemban amanah *waqif* (yang memberi wakaf). Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubungan antara makna harfiyah dan makna teknis terkait dengan adanya “keabdian” unsur pokok (substansi) dimana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialih tangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh *waqif* kepada *nazir waqf*.²

¹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 37.

²Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005, h. iii.

Hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memberi nuansa baru pada perwakafan di Indonesia, khususnya dalam bidang harta benda wakaf, dimana harta wakaf yang selama ini selalu identik dengan harta benda tidak bergerak, dengan adanya Undang-Undang Wakaf maka diperbolehkan wakaf berupa benda bergerak yang salah satunya yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual berupa hak cipta.

HAKI merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa idea. Ok. Saidin berpendapat bahwa “Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud”.³

Dengan demikian hak atas kekayaan intelektual bisa diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kebendaan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

³Ok. Saidin, *Op. Cit.*, h. 9.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UU Hak Cipta ditentukan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Perlu diketahui bahwa hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁴ Berdasarkan penjelasan di atas UU Hak Cipta yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan.

Kedudukan pencipta terhadap hasil karya ciptanya yang telah diserahkan kepada pihak lain:⁵

- a. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain untuk sebagian maka atas bagian yang diserahkan itu pencipta tidak memiliki hak lagi, sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta tetap mempunyai hak sepenuhnya.

⁴Letezia Tobing, *Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>, diakses tanggal 11 Oktober 2017 pukul 12.00.

⁵Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya didalam pembangunan*. (Jakarta: Akademika Pessindo, 1993), h. 11.

- b. Jika hak cipta diserahkan pada orang/pihak lain seluruhnya maka pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melaanggar hak cipta itu.

Beberapa contoh hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan seperti memperbanyak hasil ciptaan, mengumumkan hasil ciptaan, menerjemahkan hasil ciptaan dan lain sebagainya. Sedangkan hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta seperti menuntut pelanggaran hasil ciptaan, izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya.⁶ Hak yang tidak dapat diserahkan tersebut berupa hak moral.

Hak moral menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta dan tidak dapat terpisahkan dari penciptanya, karena merupakan hak khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar yaitu:⁷

1. Hak untuk mengumumkan (*the right of publicition*)
2. Hak paterniti (*right of paternity*)
3. Hak integritas (*the right of integrity*)

Berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 4 ditentukan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum;

⁶ *Ibid.*

⁷Hasbir Paserangi, *Op. Ci.t*, h. 42.

- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 9 UU Hak Cipta menentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan.
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewa ciptaan.

Pengalihan hak cipta melalui wakaf dapat memberikan kemanfaatan terhadap kesejahteraan umat. Pemanfaatan hak cipta yang diambil hanya sebatas

hak ekonomi saja. Alasan tersebut karena hak moral dalam hak cipta tidak dapat dihilangkan atau dialihkan dari diri pencipta itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 58 ayat (1) masa berlakunya hak ekonomi yaitu berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia sedangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh tahun) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Hak Cipta merupakan benda yang lingkungannya berlaku nasional. Terkait hal tersebut, berdasarkan Pasal 47 UU Wakaf ditentukan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 48 UU Wakaf menentukan bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Pasal 49 dan 50 UU Wakaf ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Menurut penulis, terkait penjelasan di atas, kedudukan harta wakaf berupa hak cipta yang telah diwakafkan dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia yang mengelola harta benda tersebut untuk dimanfaatkan hak ekonominya. Pengelola wakaf dapat membeli untuk harta benda wakaf dan dibayarkan harganya dari penghasilan wakaf. Artinya bahwa pengelola dapat meminta imbalan atas usahanya mengelola wakaf dari hasil pengelolaan wakaf.

Selama ini orang berwakaf berupa benda bergerak seperti buku-buku yang mempunyai manfaat sebagai ilmu pengetahuan dengan cara membeli terlebih dahulu buku tersebut baru kemudian diwakafkan walaupun bukan wakif sendiri yang menulis buku tersebut, dengan diperbolehkannya Hak cipta sebagai harta wakaf dalam undang-undang, maka tidak hanya buku saja yang diwakafkan tapi berupa hak ciptanya, baik itu hak untuk memperbanyak atau menerbitkan karya tersebut dalam bentuk buku atau lainnya, sehingga keuntungan dari penerbitan itu menjadi harta wakaf.

Hak ekonomi terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian hasil ciptaanya yang sesuai norma hak cipta. Misalnya, seseorang yang mewakafkan ilmu pengetahuan yang telah dituangkannya dalam suatu tulisan di dalam buku. Ilmu pengetahuan tersebut berkedudukan sebagai amal wakaf dan hak cipta buku sebagai harta wakaf yang dapat dimanfaatkan oleh penerima harta benda wakaf. Pengelola wakaf baik perorangan maupun organisasi berhak menggandakan, mendistribusikan ataupun memodifikasi (merubah cover buku, kertas buku, maupun merubah jenis huruf dan angka dalam buku tersebut) bahkan penerima

wakaf dapat menjual maupun menghadiahkan buku tersebut kepada orang lain. Namun ilmu pengetahuan tersebut tetap bebas dimanfaatkan oleh publik atau masyarakat. Dengan demikian, kedudukan pemegang hak cipta terlepas dari hak milik pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan objek wakaf berupa hak cipta dikelola sebaik-baiknya seperti diperbanyak atau disebarakan kepada khalayak umum agar manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima manfaat wakaf tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, wakaf atas hak cipta merupakan salah satu bentuk sedekah yang dilaksanakan seorang pencipta atau pemegang hak cipta selaku *wakif* agar dapat diambil manfaatnya oleh penerima wakaf (*mauquf alaih*), pemanfaatan harta benda wakaf berupa hak cipta dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Ahli waris dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta yang telah mewakafkan hak ciptanya tidak berhak mengambil manfaat hak cipta tersebut. Hak-hak yang dimiliki oleh pencipta yang berupa hak eksklusif, hak ekonomi dan hak moral, yang masih melekat pada diri pencipta hanyalah hak moral, yakni hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan.⁸

⁸ Lutfi Nizar. *Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, <http://digilib.uinsby.ac.id/10080>, diakses tanggal 09 November 2017 pukul 21.37.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek

Wakaf

Dalam hukum Islam dikenal beberapa titel transaksi untuk memperoleh atau peralihan hak milik, yaitu dari yang klasik sampai dengan cara-cara yang lazim dipraktikkan dewasa ini. Peralihan hak milik tersebut dapat melalui cara-cara yaitu, jual beli, tukar menukar, infaq, sedekah, hadiah, wasiat, wakaf, pewarisan, hibah, zakat, *ihyaul mawat*.

Dengan adanya perjanjian, seseorang dapat memperoleh hak, misalnya dengan melakukan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, dan sebagainya. Adapun objek perjanjian yang menyebabkan berpindahnya hak milik itu ialah harta-harta *mutaqawwim* yaitu harta milik yang dibolehkan mengambil manfaatnya, sehingga dengan akad itu berpindah pemilikan terhadap harta itu dari tangan seseorang ke tangan orang lain berdasarkan kerelaan keduanya.⁹

Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf dalam hukum Islam, sekilas penulis akan membahas apakah hak cipta termasuk harta atau bukan harta. Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁰

⁹*Ibid.*

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 21.

Menurut Ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan bisa disimpan sampai batas waktu yang diperlukan, dalam pengertian diatas Ulama Hanafiyah menekankan batasan harta pada term *iddiikhar* (“dapat disimpan”) yang mengisyaratkan pada pengecualian aspek manfaat. Menurut pandangan mereka “manfaat” tidak termasuk bagian dari konsep harta, melainkan masuk dalam konsep milkiyah.¹¹ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak (termasuk didalamnya adalah hak cipta) tidak termasuk ke dalam harta, karena menurut mereka harta adalah berupa benda konkrit, bisa dimiliki dan bisa disimpan hingga waktu yang dibutuhkan.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya, yang termasuk harta bukan saja benda konkrit akan tetapi termasuk juga hak dan manfaat, karena keduanya ini bisa diwujudkan dalam bentuk nilai. Dengan demikian hak cipta bisa dikategorikan dalam harta, sehingga pembajakan atas segala ciptaan bisa dikategorikan pencurian. Pendapat Jumhur Ulama yang memasukkan hak (termasuk hak cipta) ke dalam “harta”, karena hak cipta mengandung nilai ekonomis. Apabila harta bisa dijadikan sebagai hak milik, maka hak cipta bisa dijadikan sebagai hak milik.¹²

Dari pendapat Jumhur Ulama tentang harta, maka hak cipta merupakan salah saatu dari bentuk harta, karena hak cipta merupakan hasil penemuan seseorang

¹¹*Ibid.*, h.22

¹²Syahrizal, *Hak Cipta Dalam Konsepsi Fiqh*, (Y.P.S.D Universitas Syiah Kuala IANI Jami'ah Ar-Raniry, 1998), h. 82

atau kelompok orang, yang mempunyai manfaat dan nilai ekonomis sehingga hanya penemu itulah yang mempunyai hak untuk memperbanyak atau memberikan ijin kepada siapa saja untuk memperbanyak hak cipta tersebut guna kepentingan ekonomis, maka segala pembajakan terhadap hak cipta termasuk dalam kategori pencurian.

Hak berasal dari bahasa arab “*haqq*”, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, yang diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan bagian (kewajiban), dan kebenaran.¹³

Hak cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah (*haqq al-ibtikar*). Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu lafaz “*haqq*”, dan “*al-ibtikar*”.

Diantara dari pengertian *haqq* adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan. Kata *ibtikar* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (*fil madhi*) dari kata ini adalah yang berarti menciptakan. Jika dikatakan berarti ia telah menciptakan sesuatu.¹⁴

Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam dapat ditemui dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang menentukan sebagai berikut:¹⁵

¹³ Abdul Rahman Ghazali dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45.

¹⁴ Munawir, *Op. Cit.*, h. 101

¹⁵ <http://aosi.or.id/fatwa-mui-tentang-hak-karya-intelektual/>

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

menurut pendapat fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Ibn Humam, dalam kitab *Sharh Fath ai-Qadir* menjelaskan bahwa harta yang dapat dijadikan obyek wakaf dapat memiliki beberapa syarat, yakni; berbentuk benda berwujud/tidak berwujud, bermanfaat untuk masyarakat, tidak sekali pakai, zatnya tidak diharamkan, dan milik wakif secara mutlak atau sempurna.¹⁶ Pendapat fuqaha ini merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahataan dalam praktek wakaf sesuai dengan kondisi sosial saat itu. Pemikiran atau ijtihad ulama berikutnya memunculkan inovasi-inovasi yang

¹⁶Ibn Humam, *Sharh Fathai-Qadir*, V,

variatif, termasuk mengenai perluasan cakupan objek wakaf. Dengan demikian perubahan atau penyempurnaan pemikiran hukum, khususnya obyek wakaf merupakan kebutuhan manusia, karena hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Objek wakaf adalah harta benda oleh undang-undang wakaf disebut harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *waqif*. Apabila melihat khazanah fiqh Islam, harta (*al-Mal*) dimaknai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara. Baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Dalam pembahasan ini yang diambil manfaatnya dari hak cipta adalah hak ekonomi. Jika yang diwakafkan hak ekonominya maka beralihnya hak tersebut hanya sebatas jangka waktu yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf. Seperti yang telah disebutkan bahwa batasan waktu hak ekonomi berbeda-beda. Misalnya batas waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu 70 (tujuh puluh) tahun dan apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Menurut Mazhab Imam Malik, bahwa sesuatu yang diwakafkan itu bisa untuk selamanya atau boleh dalam waktu tertentu artinya boleh tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta

tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Pemanfaatan hartanya untuk digunakan oleh *mauquf alaih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Pendapat Imam Malik tersebut dapat dipahami bahwa, wakaf yang berjangka waktu tertentu dalam hal ini adalah wakaf dengan objek hak cipta, atau dengan kata lain batas waktu wakaf boleh dibatasi dan pemanfaatannya harus sesuai dengan kepentingan agama dan ibadah atau kesejahteraan umat Islam menurut syaria Islam.

Adapun yang dimaksud dengan wakaf hak cipta atas buku, adalah jika seorang penulis/ pengarang buku (pencipta) yang mempunyai hak cipta atas bukunya tersebut kemudian mewakafkan hak ciptanya (hak ekonomi) sebagai penulis buku. Buku hasil karyanya tersebut telah diwakafkan oleh penulis (pencipta) untuk dimanfaatkan hak ekonominya, yaitu baik untuk penerbitan pendistribusian maupun penjualannya. *Royalty* yang diterima oleh *mauquf bih* (penerima wakaf), merupakan sedekah/ royalty dari hak penulis sebagai wākif . Jadi hak *mauqūf bih* berdasarkan hasil dari *royalty* penerbitan/ penjualan buku yang telah diwakafkan tersebut.

Dengan demikian, pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf telah mendapat dukungan secara filosofis (sebab didukung oleh agama), secara yuridis (sebab diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan) dan secara

sosiologis. Sebagai contoh nyata, Hanafi (alm) salah seorang dosen fakultas syariah IAIN Sunan Gunung Djati, telah mewakafkan salah satu hak cipta bukunya kepada HMI Korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung). Selain itu, Nasuka seorang purnawirawan, telah mewakafkan hak cipta bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media Jakarta kepada program pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.¹⁷

¹⁷Jaih Mubarak, *Loc. Cit.*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hak dan manfaat merupakan salah satu bentuk harta, karena keduanya ini bisa diwujudkan dalam bentuk nilai, maka hak cipta masuk kedalam bentuk harta.
2. Kedudukan wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya berlaku secara terus-menerus. Harta wakaf berupa hak cipta terlepas dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta (*wakif*), dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan sejak wakaf diikrarkan, hak cipta tersebut menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kemanfaatannya hanya berupa hak ekonomi dan dinikmati oleh penerima manfaat wakaf sedangkan hak moral tetap melekat pada diri si pencipta atau sipewakaf (*waqif*).
3. Dalam pemanfaatan hak cipta sebagai objek wakaf, ada beberapa perbedaan pendapat fuqoha, ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkannya. Namun melihat dari pendapat jumhur ulama bahwa hak cipta bisa di wakafkan karena hak cipta merupakan salah satu dari bentuk harta yang mengandung nilai ekonomis dan manfaat. Hak cipta yang diwakafkan tetap hak ekonominya saja dan juga ada batasan waktu dalam pemanfaatannya dan harus

sesuai dengan kepentingan agama dan ibadah atau kesejahteraan umat Islam menurut syariat Islam.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah untuk lebih menegaskan mengenai kriteria harta berupa cipta yang bisa dijadikan sebagai harta wakaf, tentang Hak cipta seperti apa dan bagaimana yang bisa diwakafkan. Sehingga bisa diperoleh Hak cipta yang benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bagi Pemerintah untuk sesegera mungkin memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pengelola wakaf dalam mengelola harta wakaf seiring dengan diperbolehkannya harta wakaf berupa Hak cipta, dalam upaya menuju pengelolaan wakaf secara profesional serta produktif atau yang lebih dikenal dengan sebutan wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah Muhammad Abid, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : Kerjasama Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2010).

Agama Departemen, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta : Depag RI, 1986).

Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1998).

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Anam Saiful & A. Faizal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Garoeda Buana, 1993).

Anshori Abdul Ghafur, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005).

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung : Al Maarif, 1977).

Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : P.T. Alumni Bandung, 2009).

Djatmika Rachmat, *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1983).

Djunaidi Achmad, *Menuju Era Produktif*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2005).

Dworkin Gerald dan Richard D. Taylor, *Blackstone's Guide to the Copyright, Design and Patent Act 1988; The Law of Copyright and Related Rights*, (London : Blackstone Press Limited, 1989).

- Ghazali Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005).
- Hasibuan Otto, *Hak Cipta Di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008).
- Hutagalung Sophar Mara, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya didalam pembangunan*, (Jakarta : Akademi Pesindo, 1993).
- Kholisoh Siti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Ahli Waris atas Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Waris dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta*”, Skripsi, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2010).
- Lestari Tri Indah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*”, Skripsi, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2010).
- Lubis Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Miru Ahmadi, *Hukum Merek*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mubarok Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2004).
- Munawir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984).
- Nur Dewata, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).

Paserangi Hasbir, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*, (Jakarta : Rabbani Press, 2011).

Pendidikan Nasional Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

Rachmat Naziroeddin. *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Saidin Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).

Shodli Mohammad, “*Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*”, Skripsi, (Semarang : IAIN, 2004).

Soebekti R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-35, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004).

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000).

Syahrizal, *Hak Cipta Dalam Konsep Fiqh*, (Y.P.S.D Universitas Syiah Kuala IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1998).

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jakarta : UIN Press, 2012).

Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Usman Suparman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999).

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

Zuhaili wahbah, *Al-Fiqhu al-islami wa'Adillatuhu*, (Damaskus : Dar-al-Fikr al-Mu'ashir).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang
Perlindungan Hak Kekayaan intelektual (HKI).

INTERNET

Letezia Tobing. Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak->

cipta-dan-pemegang-lisensi. Diakses tanggal 11 Oktober 2017 Pukul 12.00

[http://aosi.or.id/fatwa-mui-tentang-hak -karya-intelektual/](http://aosi.or.id/fatwa-mui-tentang-hak-karya-intelektual/)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nora Elsha Ariani
Tempat Tanggal Lahir : Purwodadi, 10 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Raja Inal Siregar Gg
Sihar Lk. III
Padangsidempuan

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Agus Salim Pohan
2. Ibu : Evi Anna Fitri

C. PENDIDIKAN

1. TK FATAYAT NU Padangsidempuan Tahun Lulus 2001
2. SDN 200309 Purwodadi Padangsidempuan Tahun Lulus 2007
3. SMPN 10 Padangsidempuan Tahun Lulus 2010
4. SMKN 1 Padangsidempuan Tahun Lulus 2013
5. Masuk Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2013